

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

2025.

PERWALI NO 42 2025/NO 42, BD NO. 736,6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota Kupang ini disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 79 tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah .

Dasar Hukum Peraturan Wali kota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU nomor 5 Tahun 1996, UU nomor 23 Tahun 2014, .

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Jenis Pelayanan Dasar pada SPM, BLUD, UPTD Puskesmas; Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada SPM,BLUD UPTD Puskesmas ; Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh tim Medis/tenaga kesehatan pada BLUD UPTD puskesmas; dan Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan dasar pada SPM, BLUD, UPTD Puskesmas sebagai acuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 November 2025.

PENJELASAN - -